

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar dan sangat berpengaruh di Indonesia, melalui pajak pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan Nasional dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ketentuan umum perpajakan yang diatur dalam undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Begitu besarnya peran pajak dalam pembangunan nasional ini, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak mendapatkan hasil yang maksimal, antara lain adalah dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan menjangkau wajib pajak baru. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian keuangan selaku pengatur keuangan dan pengelola keuangan negara, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri dan juga

peran aktif dari masyarakat agar mampu menimbulkan kesadaran pentingnya pajak bagi pembangunan negeri ini, karena dengan pajak inilah kita semua bisa menikmati hasilnya misalnya seperti jalan tol yang di bangun oleh negara untuk masyarakat luas dan juga fasilitas lainnya.

Pentingnya kesadaran wajib pajak dapat juga di ukur salah satunya melalui tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Berikut data rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dan badan pada tahun 2013 sampai dengan 2016 :

Tabel 1.1

**Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2013 s.d. 2016**

NO	URAIAN/TAHUN	2013	2014	2015	2016
1	Wajib Pajak Terdaftar	24.347.763	27.379.256	30.044.103	32.769.215
2	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT	17.731.736	18.357.833	18.159.840	20.165.718
3	Target Rasio Kepatuhan (%)	65,00%	70,00%	70,00%	72,50%
4	Target Rasio Kepatuhan- SPT ( 3 X 2 )	11.525.628	12.852.301	12.711.888	14.620.146
5	Realisasi SPT	9.966.833	10.852.301	10.972.336	12.735.463
6	Rasio Kepatuhan ( 5 : 2 )	56,21%	59,12%	60,42%	63,15%
7	Capaian Rasio Kepatuhan ( 5 : 4 )	86,48%	84,45%	86,32%	87,10%

Sumber: *Dashboard* Kepatuhan diakses pada tanggal 3 Januari 2017

Jika di lihat dari tabel di atas menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2013 sampai dengan 2016. Secara pencapaian, dapat terlihat bahwa terdapat kenaikan pencapaian setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2014, capaian rasio kepatuhan mengalami penurunan. Meskipun terjadi kenaikan setiap

tahunnya, pencapaian rasio kepatuhan masih jauh berada di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor Fokus kegiatan Direktorat jenderal pajak tahun 2016 adalah pengamanan penerimaan dengan meningkatkan kepatuhan pembayaran dan pelaporan wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan. Dari target rasio kepatuhan wajib pajak bayar dan lapor atas wajib pajak Badan dan orang pribadi Non Karyawan yang ditetapkan sebesar 27,50%, realisasi rasio sebesar 26,75% atau tumbuh 1,07% dibandingkan dengan rasio tahun 2015 sebesar 25,66%. Akan tetapi, peningkatan realisasi rasio kepatuhan pembayaran dan pelaporan wajib pajak Badan dan orang pribadi Non Karyawan tidak bisa secara signifikan mendorong pencapaian rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak terdaftar didominasi wajib pajak orang pribadi Karyawan. Masih banyaknya wajib pajak orang pribadi terdaftar yang sebenarnya tidak memenuhi kewajiban objektif wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Faktor berikutnya Belum optimalnya pemanfaatan data internal (*Approweb* dan Aplikasi Portal DJP) dan data eksternal atas Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT. Secara faktor eksternal Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan berdasarkan target yang tercantum dalam rencana dan strategi Kementerian keuangan tahun 2015 - 2019 dimana setiap tahunnya mendapat kenaikan target sebesar 2,25% dari 70% di tahun 2015 hingga 80% di tahun 2019. Perlu adanya pembenahan dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan memberi fasilitas-fasilitas yang memudahkan wajib pajak tentang melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari strategi meningkatkan kualitas pelayanan wajib pajak melalui system

pelaporan pajak online seperti *e-filing* yang sekarang ini mulai di terapkan dalam pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan badan.

Berikut data pelaporan SPT Tahunan melalui media SPT Elektronik sebagai bentuk kualitas pelayanan yang memudahkan wajib pajak agar dapat mudah melapor kewajiban perpajakan, dapat di tunjukan sebagai berikut ini :


Tabel 1.2

Target & Realisasi Pelaporan SPT Elektronik 2014 - 2019

Pelaporan SPT Elektronik	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Target</b>	0,7 juta	2 juta	7 juta	14 juta	18 juta	24 juta
<b>Realisasi</b>	1.081.492	2.804.510	8.441.188	-	-	-
<b>Capaian</b>	154,5%	130,23%	120,58%	-	-	-

Sumber : Kemenkeu (data di olah kembali)

Grafik 1.1



Sumber : Kemenkeu (data di olah kembali)

Jika di lihat dari grafik realisasi jumlah SPT Tahunan yang di sampaikan melalui *e-Filling* selalu mengalami lonjakan dalam kenaikan dari target pelaporannya artinya Direktorat Jenderal Pajak berhasil dalam menerapkan strategi kepatuhan wajib pajak dalam pelayanan yang di bilang sangat low cost untuk menerapkan system perpajakan tersebut, selain itu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui sosialisasi untuk menerapkan *e-spt* melalui *e-filling* lebih di gencarkan karena pelaporan yang sangat mudah sekali mengaksesnya hanya dengan menggunakan smartphone pun bisa di akses melalui situs [djponline.pajak.go.id](http://djponline.pajak.go.id).

Jumlah SPT yang di sampaikan melalui *e-filing* pada tahun 2017 mencapai 70%, naik signifikan di banding tahun sebelumnya yang baru mencapai 59%. Dari berbagai hasil positif yang di uraikan di atas, Direktorat Jenderal Pajak optimis dalam menyambut tahun 2018 dengan target penerimaan Rp1.424 triliun. Fokus Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018 ini adalah mengamankan target penerimaan tersebut serta melanjutkan reformasi perpajakan untuk membangun kepatuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak akan terus melakukan peningkatan kemudahan administrasi khususnya layanan elektronik seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-payment*, *dane-withholding* meningkatkan kapasitas dan kapabilitas infrastruktur sistem teknologi dan kualitas basis data perpajakan, melanjutkan revisi regulasi termasuk pengaturan prosedur pemajakan *e-commerce*, dan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi, lembaga, asosiasi usaha, dan pihak ketiga lainnya.

Untuk mendobrak penerimaan Negara melalui Program *Tax Amnesty* adalah fasilitas yang di berikan Negara melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 yang di sahkan oleh presiden republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang tebagi dalam 3 periode yang di mana masing-masing periode mempunyai tarif yang beragam mulai dari periode pertama yaitu sebesar 2% dengan periode kedua 3% sampai dengan 5% untuk periode terakhir. Saat ini tax amnesty di Indonesia dapat di katakan tersukses di banding dengan Negara lainnya yang menyelenggarakan program tax amnesty ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com) di akses tanggal 4 Mei 2018 Pukul 19.00)

Tabel 1.3

## Penerimaan Amnesti Pajak Tahun 2016 - 2017

Sumber Penerimaan	2017 (Rp triliun)	2016 (Rp triliun)
Amnesti Pajak	12,0	104,0
Revaluasi Aktiva Tetap	0	18,7
Total	12,0	122,7

Sumber : Kemenkeu (data di olah kembali)

Hasil harta deklarasi tax amnesty yang mencapai Rp 4.865 Triliun dan uang tebusan mencapai angka Rp 135 Triliun walaupun jauh berada di dalam target yang di tetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan target uang tebusan Rp 165 Triliun atau sekitar 81,8 % dari target yang di tentukan. Tentunya Direktorat Jendral Pajak wajib mengapresiasi dan terima kasih bagi seluruh peserta dan pembayar pajak tax amnesty yang telah turut berkontribusi dalam kesadarannya akan pentingnya memanfaatkan program pemerintah yang di bilang sangat langka dan akan jarang terjadi dalam



beberapa tahun kedepannya. Melalui tax amnesty upaya pemerintah meningkatkan penerimaan Negara untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui pembangunan nasional. Mencapai hasil yang sangat baik berkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat membayar dan melaporkan pajak sesuai bagian masing-masing.

Penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai Rp 1.151 triliun atau 89,7% dari target dalam APBNP 2017 dengan pertumbuhan *year on year* sebesar 4,08%. Angka pertumbuhan penerimaan ini lebih banyak di pengaruhi oleh Rp 122,7 triliun penerimaan di tahun 2016 yang sifatnya tidak berulang yaitu penerimaan dari program Amnesti Pajak dan revaluasi asset tetap. Apabila penerimaan yang sifatnya tidak berulang ini di keluarkan dari perhitungan, maka pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai 15,8%. Pertumbuhan penerimaan ini selain di sebabkan oleh faktor perbaikan ekonomi, khususnya di sektor komoditas seperti pertambangan dan perkebunan, juga mencerminkan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Berdasarkan segmen pembayar pajak, pertumbuhan yang sangat pesat terjadi di segmen Orang Pribadi, terutama para peserta Amnesti Pajak. Pertumbuhan yang tinggi juga terjadi di segmen Wajib Pajak dengan penghasilan bruto tertentu yang membayar PPh *Final* 1%. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan perpajakan sektor UMKM dan adanya perkembangan yang sehat di segmen ini. Upaya Direktorat Jenderal Pajak mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan administrasi perpajakan juga membuahkan hasil yang baik.

Perlu diketahui bahwa sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, *Withholding System*. *Official Assessment*

*System* adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assessment System* adalah *system* pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan *Withholding System* adalah *system* pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu *Self Assessment System* juga mementingkan kesadaran wajib pajak untuk menyadarkan wajib pajak akan pentingnya pajak untuk pembangunan negara, saat ini hal yang paling tepat untuk menunjukkan berbakti terhadap negara adalah dengan taat pajak.

Dengan menganut sistem *self assessment* tersebut mengartikan bahwa setiap wajib pajak secara mandiri dapat memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu dengan sistem seperti ini tentunya wajib pajak di tuntut harus mengetahui dan melaksanakan prinsip pajak sesuai dengan undang – undang pajak yang berlaku pada saatnya. Dengan sistem *self* tentunya wajib pajak akan mendapatkan suatu kendala di mana keterbatasan informasi tentang pajak yang selalu dinamis dan mengalami perkembangan. Misalnya saja seperti perubahan sistem pembayaran pajak dengan menggunakan *e-billing* yang mulai efektif berlaku mulai 1 Juli 2016 yang di mana sistem lama menggunakan surat setoran pajak (SSP) lalu di isi dengan manual dan mengalami perubahan dengan sistem



komputerisasi menggunakan elektronik billing (*E-billing*) yaitu surat setor elektronik (SSE). Dinamika pajak ini lah yang harus di *update* dan *upgrade* oleh wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Fuad dalam Fitri (2012) bahwa minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Kantor pelayanan pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi mengenai aturan perpajakan yang terkini agar seluruh kewajiban wajib pajak dapat terpenuhi secara baik dan benar dan secara tepat untuk memberikan pengarahan agar wajib pajak dapat patuh terhadap peraturan perpajakan dalam menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya masing-masing. Kualitas pelayanan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak agar wajib mendapatkan kualitas informasi yang sesuai dengan harapan wajib pajak.

Menurut Ni Kadek Intania Kesumasari dan Ketut Alit Suardana (2018) dalam penelitiannya menggunakan sampel data Kantor Pajak Pratama Gianyar. Mengungkapkan bahwa pengetahuan wajib berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Serorang wajib pajak harus terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Semakin banyaknya pengetahuan perpajakan yang di ketahui oleh wajib

pajak maka semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebaliknya jika semakin rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 UU KUP No. 28 Tahun 2007. Sedangkan sanksi perpajakan menurut Mardiasmo dalam Fermatasari (2013) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ketika wajib pajak orang pribadi tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Menurut Muliari dalam Gustina (2014) indikator sanksi perpajakan adalah sanksi pidana, sanksi administrasi, pengenaan sanksi yang cukup berat, sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Sanksi – sanksi pajak ini tentunya dapat di harapkan membawa pengaruh terhadap sikap wajib pajak agar dapat mematuhi peraturan perpajakan yang sesuai dengan prinsip undang-undang perpajakan.

Menurut Diyat Suhendri (2015) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tentunya sanksi pajak dinilai akan semakin merugikan wajib pajak itu sendiri. Dengan semakin berat sanksi

yang di berikan maka akan baik juga tingkat kepatuhan wajib pajaknya, sedangkan semakin ringan sanksi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah.

Dimensi lain dalam kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan pajak. Sesuai peraturan pajak yang tertulis di dalam peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.03/2013 bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. Pada umumnya wajib pajak sebetulnya akan merasa takut dan cenderung menghindari pemeriksaan pajak yang akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk menghadapi pemeriksaan tersebut, apalagi jika pemeriksaan menemukan penemuan-penemuan baru di dalam pemeriksaan pajak tersebut. Oleh karena itu wajib pajak akan berusaha untuk menghindari pemeriksaan pajak dengan mematuhi peraturan perpajakan yang sesuai dengan undang-undang.

Menurut Cahaya Shinta Dewa dan Ni Luh Supadmi (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemeriksaan yang memberikan rasa khawatir akan kesalahan serta penemuan yang di lakukan petugas pajak yang memeriksa laporan dari wajib pajak. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang positif untuk tingkat kepatuhan wajib pajak, jika semakin rendahnya pemeriksaan yang di lakukan maka akan semakin rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Shinta Saraswati (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya keadilan pajak maka wajib pajak dapat merasakan dampak persetaraan atas perlakuan pajak misalnya seperti perbedaan tarif pajak antara golongan besar, menengah dan kecil. Setiap warga negara wajib berkontribusi kepada negara oleh karenanya dengan adanya keadilan ini masyarakat tidak merasakan berat akan beban pajak yang diberikan.

Menurut I Putu Surya Astina (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment* Kesadaran pajak penting untuk Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak. Dengan sadarnya wajib pajak akan pentingnya pajak untuk pembangunan negara untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan Negara.

Dampak dari kepatuhan wajib pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara agar pemerintah dapat melakukan proses roda pemerintahannya. Oleh karena itu terdapat pengaruh-pengaruh dari berbagai faktor seperti pengetahuan wajib pajak untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Selain itu faktor kualitas pelayanan dalam melayani wajib pajak agar mempermudah wajib pajak untuk dapat menjalani kewajibannya. Faktor lain seperti denda juga akan memberikan efek jera kepada wajib pajak agar dapat wajib pajak patuh akan aturan pajaknya. Faktor pemeriksaan juga memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Oleh karena itu melihat pentingnya kepatuhan wajib pajak agar dapat memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan penerimaan Negara penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh besar dalam kepatuhan wajib pajak. Maka, penulis membuat Tesis ini dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi, Pemeriksaan Pajak, Keadilan & Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang hendak dideskripsikan membahas tentang sejauh mana “pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, sanksi dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak” meliputi :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong masih sangat rendah di banding jumlah wajib pajak terdaftar dan pencapaian pelaporan SPT pun jauh dari target setiap tahunnya. Program Tax amnesty yang di selenggarakan Negara sebagai pendongkrak pemasukan Negara. Sepanjang sejarah penyelenggaraan tax amnesty di berbagai Negara Indonesia adalah yang tersukses melaksanakan program tersebut. Walau jauh dari target yang telah di tetapkan dalam angka tebusan yang di terima melalui tax amnesty Direktorat Jenderal Pajak wajib mengapresiasi peserta tax amnesty untuk mendongkrak penerimaan Negara ke depannya pasca tax amnesty serta mencapai target pelaporan pajak wajib pajak.

Penerimaan pajak merupakan inti yang harus di capai Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi target penerimaan dengan berbagai cara yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak baik secara ekstensifikasi dan juga intensifikasi

2. System pajak di Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. merupakan system pajak yang menganut yang artinya wajib pajak harus mandiri mencari pengetahuan perpajakan agar terus di *update & upgrade*
3. Pelayanan yang di berikan Direktorat Jenderal Pajak belum maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat untuk menerapkan kecanggihan teknologi melapor SPT Secara online, walau secara pencapaian sudah melampaui target tetapi harus ada perbaikan kembali untuk memudahkan pelaporan pajak sekarang (bukan hanya SPT Tahunan)
4. Sanksi Pajak sangat mempunyai peran vital untuk menumbukan rasa takut wajib pajak akan denda pajak jika melakukan pelanggaran perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak Direktorat Jedneral Pajak bisa bertindak tegas dengan mengambil keuntungan atas kelalaian wajib pajak dapat menambah pemasukan Negara.
5. Pemeriksaan wajib pajak juga untuk menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak, tentunya dengan pemeriksaaan pajak maka wajib pajak minimal akan tahu akan kesalahan yang di buat baik secara sadar maupun tidak sadar oleh wajib pajak tersebut.



6. Keadilan pajak diperlukan untuk membedakan antara golongan wajib pajak terutama dalam penetapan tarif pajak. Dengan keadilan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
7. Kesadaran pajak di harapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, dengan sadarnya wajib pajak akan pentingnya pajak untuk pembangunan negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan Negara

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada subyek penelitian sebagai berikut :

- a. Peneliti hanya membahas sebatas pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, sanksi,pemeriksaan, keadilan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusahaan kena pajak
- b. Peneliti hanya membahas obyek pajak hanya wajib pajak yang terdaftar di wilayah DKI Jakarta.
- c. Peneliti hanya membahas unit analisis individu wajib pajak

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah di bawah ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, sanksi, pemeriksaan, keadilan dan kesadaran pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?
6. Apakah terdapat pengaruh antara keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ?
7. Apakah terdapat pengaruh antara keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini juga mempunyai tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaruh antara pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengkaji pengaruh dari pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengkaji pengaruh dari kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengkaji pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

5. Untuk mengkaji pengaruh dari pemeriksaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
6. Untuk mengkaji pengaruh dari keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
7. Untuk mengkaji pengaruh dari kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi kantor Direktorat Jenderal Pajak/Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua mengenai pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, sanksi dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- b. Bagi peneliti,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya pengaruh-pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, sanksi dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- c. Bagi Praktisi

Hasil Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan dan sumber informasi khususnya pemahaman mengenai pengaruh pengetahuan, kualitas pelayanan, sanksi dan pemeriksaan pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.